



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 32 Tahun 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau merupakan aset yang dimanfaatkan sebagai tempat pemondokan mahasiswa asal Provinsi Riau yang sedang belajar di luar daerah;
- b. bahwa agar penggunaan dan pemanfaatan sarana/prasarana yang ada di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau dapat berjalan dengan tertib dan terpelihara dengan baik, perlu diatur tata cara penghunian dan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

AR

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir. (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
6. Asrama mahasiswa Riau yang selanjutnya disebut asrama adalah sebuah bangunan milik Pemerintah Provinsi Riau yang berada di luar Provinsi Riau yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Provinsi Riau.
7. Mahasiswa adalah siswa pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Provinsi Riau dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Provinsi Riau.

HR

8. Penghuni asrama adalah orang yang tinggal dan/atau menetap di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau dalam jangka waktu tertentu.
9. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni asrama sesuai dengan fungsi dan statusnya.
10. Pengelolaan asrama adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian asrama.
11. Inventaris adalah semua fasilitas yang ada di seluruh bagian asrama, termasuk gedung dan isinya.
12. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghunian dan pengelolaan asrama sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan asrama yang tertib, professional, efisien, efektif dan akuntabel.

BAB III TEMPAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 4

(1) Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di :

- a. Jl. Kenanga Raya Gg.Zig-Zag Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Jl.Bintaran Tengah No.2 Yogyakarta Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Asrama Putra);
- c. Jl.Cemara Jajar/Wolter Monginsidi No.10 RT.037/RW.10 Karangwaru Kota Yogyakarta (Asrama Putri);
- d. Jl.Karangan Blok C Kec.PTK.Tenggara Desa/Kelurahan Bansir Laut Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Jl.Terusan Venus No.60 Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

- f. Jl.Raya Darmaga KM.7 Gg.Radar Baru RT.03/RW.02 Kel.Margajaya Kec.Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
 - g. Jl. Muh. Kahfi No.24 RT.007/RW.01 Kel.Jagakarsa Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai tempat dan wadah pembinaan mahasiswa yang berasal dari Daerah.
 - (3) Fungsi Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tempat penampungan dan transit;
 - b. tempat komunikasi dan silaturahmi;
 - c. tempat pembinaan akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial;
 - d. tempat singgah pejabat maupun mahasiswa yang berdomisili di Daerah yang berkunjung di kota setempat.

BAB IV KATEGORI PENGHUNI ASRAMA

Pasal 5

- (1) Berdasarkan lamanya tinggal/menetap, penghuni asrama dibagi menjadi dua kategori yaitu :
 - a. penghuni tetap; dan
 - b. penghuni sementara.
- (2) Penghuni tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mahasiswa yang memiliki izin tertulis dari Gubernur Cq. Kepala BPKAD.
- (3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tamu asrama yakni Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Daerah atau keluarga dari mahasiswa yang bermaksud hanya menetap untuk sementara waktu atau transit sebelum ke kota tujuan lain maupun mahasiswa baru yang mendaftar pada Perguruan Tinggi dimana asrama itu berada.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Syarat untuk menjadi penghuni tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa yang berasal dari Daerah dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Daerah;

- b. Paling rendah telah memasuki semester I;
 - c. Mempunyai Surat Izin Penghunian.
- (2) Syarat untuk menjadi penghuni sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. Berasal dan berdomisili di Daerah;
 - b. Mendapat izin tertulis dari pengurus asrama;
 - c. Mengisi buku tamu.
- (3) Penghuni asrama diprioritaskan bagi mahasiswa yang kurang mampu dengan menunjukkan surat keterangan kurang mampu dari Lurah/Kepala Desa pada tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Surat Keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan (asli);
 - b. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku (fotocopy);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Riau yang masih berlaku (fotocopy);
 - d. Membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk memenuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Surat Keterangan Domisili Orang Tua calon penghuni yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala BPKAD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap penghuni asrama berhak :

- a. Menerima/mempergunakan fasilitas asrama yang ada untuk kepentingan bersama;
- b. Tinggal di asrama paling lama :

1. untuk penghuni tetap sampai dengan semester VIII (delapan), dan dapat diperpanjang 1 semester maksimal dua kali perpanjangan dengan mengajukan permohonan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 2. untuk penghuni sementara 1 (satu) bulan;
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan penghuni lainnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Setiap Penghuni Asrama wajib :

- a. Mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang tata cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Mematuhi ketentuan atau tata tertib asrama, sopan santun di dalam dan di luar asrama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama penghuni asrama;
- d. Menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah;
- e. Membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pengurus asrama;
- f. Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama;
- g. Mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan penghuni;
- h. Mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya;
- i. Memperbaiki kerusakan bangunan asrama yang dikarenakan kecerobohan atau kelalaian penghuni asrama.

(2) Penghuni asrama yang akan berakhir masa penghuniannya wajib melaporkan diri kepada pengurus asrama 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa penghuniannya.

(3) Penghuni asrama yang telah berakhir masa penghuniannya wajib untuk keluar dari asrama paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa penghuniannya.

Pasal 10

Penghuni Asrama dilarang :

- a. Membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni, kecuali sudah memiliki izin sebagai penghuni sementara;
- b. Melakukan kegiatan/organisasi lainnya yang bersifat politis;
- c. Menjadikan asrama sebagai kantor usaha/tempat transaksi kegiatan usaha lainnya yang dapat mengubah fungsi dan status asrama;
- d. Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman keras atau NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;
- e. Menempati 1 (satu) kamar yang berbeda jenis kelamin;
- f. Melakukan tindakan yang dilarang oleh agama dan kesusilaan;
- g. Bermain judi;
- h. Memelihara hewan peliharaan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penghuni lainnya;
- i. Menyewakan tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana lainnya milik Pemerintah Daerah tanpa izin tertulis dari Gubernur.

BAB VII PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan asrama dilaksanakan oleh BPKAD dibantu oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Dalam pengelolaan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap asrama diwajibkan memiliki pengurus asrama yang ditetapkan melalui musyawarah penghuni asrama dan berkoordinasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa Riau pada masing-masing daerah dimana asrama berada serta disahkan dengan Keputusan Kepala BPKAD.

BAB VIII PENGURUS ASRAMA

Pasal 12

- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari :

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (3) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merancang, mengurus dan memastikan kegiatan-kegiatan, peraturan dan tata tertib asrama yang akan diterapkan bagi semua penghuni Asrama berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan;
 - b. Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Asrama;
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat pengurus dan rapat anggota untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama;
 - d. Melakukan inventarisasi dan membuat daftar inventaris dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. Menjaga barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - f. Menagih, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi asrama;
 - g. Menyetorkan penerimaan retribusi asrama yang diterima dari penghuni asrama ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
 - h. Menyampaikan laporan penerimaan retribusi ke Bendahara Penerimaan BPKAD paling lambat tanggal 5 setiap bulannya dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - i. Memberikan peringatan bagi penghuni asrama yang melanggar larangan yang telah ditetapkan berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dan melaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala BPKAD.
- (4) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Cq. Kepala BPKAD tentang perkembangan dan keadaan asrama dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX INVENTARIS

Pasal 13

- (1) Sumbangan/hibah berupa alat perlengkapan asrama menjadi inventaris milik Pemerintah Daerah.

12/12

- (2) Pengelolaan inventaris milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau melalui Kepala BPKAD.

BAB XI SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pengurus asrama sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka penghuni asrama akan dikeluarkan dari asrama.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pengurus asrama yang sudah ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penghuni dan pengurus Asrama yang ada harus sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

HR

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penghunian dan pengelolaan asrama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2016

GUBERNUR RIAU



H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO HUKUM & HAM		KEPALA DINAS	
KEPALA BIRO		KEPALA BADAN	
KEPALA BIRO		KEPALA KANTOR	

SURAT PERMOHONAN TINGGAL DI ASRAMA

Perihal : Permohonan Tinggal di
 Asrama Mahasiswa Riau

Kepada :
Yth. Gubernur Provinsi Riau
Melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau
di –
 Pekanbaru



Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Riau :
Tahun Akademik :
Semester :
NIM/NPM :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas/Sekolah Tinggi :
Universitas/Institut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau, data pendukung untuk pengajuan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan saya, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

.....
Yang membuat pernyataan



NIM/NPM :.....

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN TINGGAL DI ASRAMA


Perihal : Permohonan Perpanjangan
 Tinggal di Asrama
 Mahasiswa Riau

Kepada :
Yth. Gubernur Provinsi Riau
Melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau
di -
Pekanbaru


Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Riau :
Tahun Akademik :
Semester :
NIM/NPM :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas/SekolahTinggi :
Universitas/Institut :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau, data pendukung untuk pengajuan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan saya, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.



Yang membuat pernyataan



NIM/NPM :.....

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

ARK

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN
DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Riau :
Tahun Akademik :
Semester :
NIM/NPM :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas/SekolahTinggi :
Universitas/Institut :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia untuk dikeluarkan dari asrama.

Mengetahui,
Pengurus Asrama

Yang membuat pernyataan

Materai
6000

NIM/NPM :

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

ARK

DAFTAR INVENTARIS ASRAMA

Asrama Mahasiswa Riau di

Nomor		Spesifikasi Barang			Bahan	Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah			KET.
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type							Barang	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pengurus Asrama

(.....)

GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Handwritten signature

LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI ASRAMA MAHASISWA RIAU

Bulan :

No.	Nama Penghuni	Diterima		Disetor		No. STS
		Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	
1.						
2.						
dst						

.....
Pengurus Asrama Mahasiswa

(.....)
Jabatan

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

HR

Kepada :
Yth. Gubernur Provinsi Riau
Melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Riau
di -
Pekanbaru

LAPORAN PENGURUS ASRAMA

PERIODE BULAN S.D

Dengan hormat,
Bersama ini kami Pengurus Asrama Mahasiswa menyampaikan
laporan triwulan periode s.d sebagai berikut :

I. PENGHUNI ASRAMA

No.	Nama Penghuni	Asal	Mahasiswa	No. dan Tanggal SIP	Keterangan
1.					
dst					

II. INVENTARIS ASRAMA

No.	Nama Barang	Jumlah	Mutasi	Kondisi	Keterangan
1.					
dst					

III. AGENDA KEGIATAN

No.	Kegiatan	Tanggal	Lokasi	Peserta
1.				
dst				

IV. PELANGGARAN

No.	Nama Pelanggar	Pelanggaran	Tanggal Kejadian	Keterangan
1.				
dst				

V. SANKSI

No.	Nama	Sanksi	Keterangan
1.			
dst			

VI. TAMU ASRAMA

No.	Nama Tamu	Masuk Tanggal	Keluar Tanggal	Asal	Keterangan
1.					
dst					

87

VII. LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN RETRIBUSI

No.	Target Penerimaan Retribusi	Jumlah Setoran	No. STS	Jumlah Terutang	Keterangan
1.					
dst					

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengurus Asrama Mahasiswa

(.....)
Jabatan

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN